RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK TANI ALAM INDAH

- Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu / Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Tani ALAM INDAH
2. Alamat Kantor : Jl. Garuda Blok 1 No. 008 RT. 008 Kel. Sambaliung, Kec. Sambaliung Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL)
4. Target IPK :
   - Tahun : 2021
   - Luas : 594,62 Hektar
   - Volume : 37.461,97 M3
   - Lokasi : Kampung Kasai – Kab. Berau Kalimantan Timur
5. Pengurus Perusahaan :
   1. Ir. M. Noor Rahmadillah (Ketua Kelompok Tani)
   2. Suardi (Sekretaris)
   3. Indah Ratna Sari (Bendahara)
6. Nama dan Email MR *Auditee* : Ir. M. Noor Rahmadillah, email rahmadillahnoor@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 Oktober 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok Tani ALAM INDAH di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27 – 30 Oktober 2021
- Tempat : Kantor dan Areal PKKNK Kelompok Tani ALAM INDAH di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 Oktober 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok Tani ALAM INDAH di Kab. Berau
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 November 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 12 November 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PKKNK / IPK Kelompok Tani ALAM INDAH :
  a) Kelompok Tani ALAM INDAH dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Kepada Kelompok Tani ALAM INDAH dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>IPK Kelompok Tani Alam Indah bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi IPK/ Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Kelompok Tani Alam Indah Tahun 2021 dengan target luas = 594,62 hektar dan volume = 37.461,97 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>124</td><td>594,62</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Desa Kasai, Kec. Pulau Derawan Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Terdapat Peta Rencana Tebang Kelompok Tani Alam Indah Tahun 2021 seluas 594,62 hektar dengan skala 1 : 30.000 yang dibuat oleh Ir. M. Noor Rahmadillah (Ketua Kelompok Tani). Berdasarkan peta tersebut, lokasi rencana tebang tahun 2021 seluas 594,62 hektar dibagi menjadi 7 petak dengan luas, antara lain :
- Petak 1 luas 99,83 Ha
- Petak 2 luas 100,29 Ha
- Petak 3 luas 85,84 Ha
- Petak 4 luas 88,28 Ha
- Petak 5 luas 98,92 Ha
- Petak 6 luas 86,49 Ha
- Petak 7 luas 34,97 Ha

Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 2^0 16’ 45,” E 117^0 56’ 13” ; N 2^0 16’ 58,” E 117^0 56’ 57” ; N 2^0 16’ 34,” E 117^0 57’ 45” dan N 2^0 16’ 6” E 117^0 56’ 16”, diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang Kelompok Tani Alam Indah Tahun 2021, berada/telah sesuai dengan Peta Lokasi IPK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Terdapat surat permohonan rencana tebang tahun 2021 yang disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda yaitu melalui surat No. 016/KT-AI/KASAI/IX/2021 tanggal 18 September 2021 perihal Permohonan Rencana Tebang Tahun 2021 Kelompok Tani Alam Indah seluas 594,62 Ha dan target volume 37.461,97 m3. ➢ Rencana Tebang Kelompok Tani Alam Indah Tahun 2021 seluas 594,62 Ha telah diverifikasi oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dan sudah terupload ke SIPUHH Online, dengan informasi sebagai berikut : a. Tahun Rencana Tebang : 2021 b. Nomor dan Tanggal Rencana Tebang : 016/KT-AI/KASAI/IX/2021 Tanggal 18 September 2021 c. Masa Berlaku : 18 September 2021 s.d 31 Desember 2021 d. Luas (Ha) : 594,62 e. Jumlah Pohon yang ditebang : 26.003 pohon f. Jumlah Jenis Pohon yang ditebang : 22 jenis pohon g. Volume Pohon yang ditebang : 37.461,97 M3
2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Alam Indah telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Kelompok Tani Alam Indah menunjuk Sdr. Domishita Ferdinand Tupamahu sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kelompok Tani Alam Indah No. 015/KT-AI/Kasai/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Blok IPK Tahun 2021 Kelompok Tani Alam Indah memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Supandi, Nomor Register : 01210002675. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 12 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana yang berjumlah 7 orang (Supandi, Ding Luhat, Taming, Rendy Gorian, Dandianus Cau, Jiu Usat, Zikriansyah) dan diketahui oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah (Ir. M. Noor Rahmadillah)

			untuk hasil pekerjaan cruising seluas 600 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 12 Agustus 2021 dan ditanda tangani oleh Ir. M. Noor Rahmadillah selaku Ketua Kelompok Tani Alam Indah.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Sampai dengan saat audit tanggal 30 Oktober 2021 (pemeriksaan lapangan) di lokasi PKKNK/IPK Tahun 2021 telah ada kegiatan penebangan dan penyaradan ke TPn Hutan namun belum dilakukan penandaan pohon, pencatatan pada Buku Ukur dan penerbitan LHP nya karena jumlahnya (volume) masih kecil (belum cukup untuk di LHP menurut standar internal PHAT Kelompok Tani Alam Indah). b) Seluruh pohon beserta jenis kayu, volume dan nomornya telah di-*aprove* dalam SIPUHH sesuai rencana tebang; c) Telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Taufan Kristian Iswanto dengan No. Register 04210010682 dan ditunjuk sebagai P2LHP melalui SK penempatan GANISPH No. 111477674962 tanggal 07 Oktober 2021 yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah; dan d) Sdr. Taufan Kristian Iswanto sebagai P2LHP telah memahami pedoman penerbitan LHP sesuai ketentuan yang berlaku.
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan realisasi penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Sampai dengan saat audit tanggal 30 Oktober 2021 (pemeriksaan lapangan) di lokasi PKKNK/IPK Tahun 2021 telah ada kegiatan penebangan, penyaradan dan pengumpulan kayu di TPn Hutan. b) Luas dan letak lokasi penebangan di lapangan, termasuk lokasi TPn Hutan telah sesuai dengan Peta PKKNK/IPK Tahun 2021 yang disetujui, serta tanda batas blok tebangan terlihat dengan jelas.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PHAT Kelompok Tani Alam Indah belum menerbitkan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2021 sampai dengan saat audit (30 Oktober 2021) sehingga belum terdapat dokumen SPP DR dan PSDH yang ditujukan kepada KT Alam Indah, namun demikian KT Alam Indah telah memiliki kompetensi penerbitan SPP yang ditunjukkan dengan: 1. memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat LHP. 2. memiliki perangkat komputer dan printer dokumen serta tersambung dengan jaringan internet. 3. memiliki akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH b) Dokumen SPP DR dan PSDH akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP.

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Belum ada aktivitas pembayaran DR dan PSDH atas LHP pada Rencana Tebang 2021 sampai dengan saat audit tanggal 30 Oktober 2021, namun demikian Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki kompetensi pengdokumentasian penerbitan dokumen SPP termasuk dengan bukti setor yang ditunjukkan dengan kepemilikan akun SIPNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH, termasuk Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP. b) Dokumen Bukti Setor (Bukti Penerimaan Negara) melalui PNBP akan di verifikasi pada periode audit penilikan dan/ atau pada saat terdapat penerbitan dokumen LHP dan munculnya tagihan/ SPP DR dan PSDH.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen SPP dan bukti pembayaran DR dan PSDH atas produksi kayu bulat Rencana Tebang Tahun 2021 sehingga tidak ada dokumen untuk diverifikasi.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 30 Oktober 2021 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Abdul Rachman dengan No. Register 04210009446 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah, dengan No. 111056209024 tanggal 07 Oktober 2021. c) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Domishita Ferdinand Tupamahu dengan No. Register 04210008932 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah, dengan No. 113460797298 tanggal 07 Oktober 2021. d) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Riki Laumara dengan No. Register 04210011983 dan ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah, dengan No. 116786933096 tanggal 07 Oktober 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit 30 Oktober 2021 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Abdul Rachman dengan No. Register 04210009446 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani

			Alam Indah, dengan No. 111056209024 tanggal 07 Oktober 2021. c) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Domishita Ferdinand Tupamahu dengan No. Register 04210008932 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Lanjutan melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah, dengan No. 113460797298 tanggal 07 Oktober 2021. d) Kelompok Tani Alam Indah telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. Riki Laumara dengan No. Register 04210011983 dan ditunjuk sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui SK penempatan GANISPH yang diterbitkan dari SIGANISHUT dan ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Kelompok Tani Alam Indah, dengan No. 116786933096 tanggal 07 Oktober 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Kelompok Tani Alam Indah Tahun 2021 BELUM memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Alam Indah telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : SOP.001 yang diterbitkan tanggal 9 September 2021. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Yones Gaghana sesuai SK Ketua Kelompok Tani Alam Indah No. 014/KT-AI/Kasai/X/2021 tanggal 9 September 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Tani Alam Indah telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. d) Spanduk terkait Himbauan K3 di kantor site Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Kelompok Tani Alam Indah bulan September 2021 dan wawancara dengan Sdr. Ir. M. Noor Rahmadillah selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp Kelompok Tani Alam Indah yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Arisandi dengan posisi sebagai Mekanik yang lahir di Toili pada tanggal 01 November 1998 dan masuk kerja awal menjadi karyawan pada tanggal 9 September 2021, saat berusia 22 tahun 10 bulan.

Samarinda, 18 November 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur